

**PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KABINET ZAKEN SEBAGAI
KUALIFIKASI MENTERI DI INDONESIA**



PROPOSAL SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAISHAL HUSAINI

NIM: 19103070035

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H.I, M.SOS.

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

*Indonesia adheres to a presidential system of government where the president has prerogative in determining ministers. As stipulated in Law number 39 of 2008 article 22 paragraph 1 concerning state ministries. The president's discretion in determining ministers sometimes makes ministers not in accordance with their fields and appoints ministers because of pressure to share seats with his coalition parties. Conceptually in the presidential system, the president's authority in determining ministers is an effort to support the effectiveness of government work. So it is necessary to provide the requirements and qualifications of prospective Ministers, the alternative to providing the qualifications of the Minister is the application of the *zaken cabinet* in Indonesia with the qualifications of someone who can become a Minister is to consider that someone is an expert professional, and has integrity in a particular field.*

*Thus the formulation of the problem can be drawn, namely How are the opportunities and challenges of applying the *zaken cabinet* as a Ministerial qualification in Indonesia? and how is the urgency of applying the *zaken cabinet* as a Ministerial qualification in Indonesia in terms of *masalah*? this research will be dissected using the type of library research or library research with descriptive-analytical research nature and conceptual approach and juridical-normative approach. The data obtained in this study are primary legal materials, namely Law 39 of 2008 and secondary legal materials, namely books, journals and previous research.*

*The results of this study are the opportunities for the application of the *zaken cabinet* as a Ministerial qualification in Indonesia including. first, historical factors, second, presidential government system factors. third, There is no parliamentary pressure. Fourth, there is a re-discussion of ministerial qualifications during the reform period. As for the challenges, first, the application of the *zaken cabinet* in Indonesia in the past was when Indonesia adhered to the parliamentary system of government, second, the application of the presidential threshold, third, the multi-party presidential system, fourth, the absence of rules governing the *zaken cabinet*, fifth, the parameters of expert qualifications of a Minister in order to fill the position of Minister in the *zaken cabinet*. Giving certain qualifications to the Minister will have a beneficial impact, namely if a mandate is given to the expert, the mandate can be completed properly and have a good impact on society in general.*

Keywords: *Zaken Cabinet, Presidency, Minister, Masalah*

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan menteri. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2008 pasal 22 ayat 1 tentang kementerian negara. Keleluasaan presiden dalam menentukan Menteri kadangkala menjadikan menteri tidak sesuai dengan bidangnya dan mengangkat menteri karena desakan bagi bagi kursi kepada partai koalisinya. Secara konseptual dalam sistem presidensial, kewenangan presiden dalam menentukan menteri adalah upaya untuk mendukung efektivitas kerja pemerintahan. Maka perlu diberikan syarat dan kualifikasi calon Menteri, Alternatif pemberian kualifikasi Menteri tersebut adalah penerapan kabinet zaken di Indonesia dengan kualifikasi seseorang bisa menjadi Menteri adalah mempertimbangkan seseorang tersebut merupakan profesional ahli, dan memiliki integritas dalam bidang tertentu.

Dengan demikian dapat ditarik rumusan masalah yakni Bagaimana peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia? dan bagaimana urgensi penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia ditinjau dari masalah? pada penelitian ini akan dibedah menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dengan sifat penelitian deskriptif-analistis dan pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan yuridis-normatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi bahan hukum primer yaitu UU 39 tahun 2008 dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini adalah peluang diterapkannya kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia diantaranya. *pertama* factor sejarah *kedua*, faktor sistem pemerintahan presidensial. *ketiga*, Tidak ada tekanan parlemen. *Keempat*, Adanya pembahasan ulang kualifikasi Menteri pada masa reformasi. Adapun tantangannya *pertama*, Penerapan kabinet zaken di Indonesia pada masa lalu adalah saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer *kedua*, penerapan *presidential threshold* *ketiga*, sistem presidensial multi partai *keempat*, Belum adanya aturan yang mengatur kabinet zaken *kelima*, Parameter kualifikasi ahli seorang Menteri agar dapat mengisi jabatan Menteri dalam kabinet zaken. Pemberian kualifikasi tertentu pada Menteri akan memberikan dampak kemashlahatan yakni apabila sesuatu amanah diberikan kepada yang ahlnya maka Amanah tersebut bisa dituntaskan dengan baik dan berdampak baik pula pada masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Kabinet zaken, Presidensial, Menteri, Masalah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Faishal Husaini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faishal Husaini
NIM : 19103070035
Judul : Peluang dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai
Kualifikasi Menteri di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Mei 2023
Pembimbing,

Nilman Ghofur, S.H.I, M.SOS.

NIP: 19900125 201903 1 013



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-695/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : "PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KABINET ZAKEN SEBAGAI KUALIFIKASI MENTERI DI INDONESIA"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISHAL HUSAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070035
Telah diujikan pada : Senin, 05 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6486f33c1e88a



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6486b8eada7c1



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6486b329d33ad



Yogyakarta, 05 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6488029ba2532

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Faishal Husaini
NIM : 19103070035
Jurusan : Siyasah/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KABINET ZAKEN SEBAGAI KUALIFIKASI MENTERI DI INDONESIA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

2 Dzulqo'dah 1444 H

Yang Menyatakan



Faishal Husaini
19103070035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رُبُكُمُ لَنُنَزِّلَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَنُنَزِّلَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah) tatkala Pemelihara kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, maka sungguh Aku akan tambah untuk kalian (akan nikmat). Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksa-Ku sangatlah pedih."

Ibrahim (14) : 7

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya".



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khususnya kepada Bapak dan Ummi serta orang-orang baik luar biasa yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena telah memberikan semangat dalam menjalani kehidupan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ث	syīn	sy	es dan ye
ذ	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---◌---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---◌---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعْل	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِر	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadist, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab

3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat karunia dan nikmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peluang dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualifikasi Menteri di Indonesia”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan Siyasa atau Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan tantangan yang kami alami, namun berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
6. Nilman Ghofur, S.H.I, M.SOS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Segenap Bapak/Ibu Staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Keluarga tercinta bapak Ariadi, S.Ag dan ummi Rubiyem, S.Ag beserta adik adik

10. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil.
11. Teman teman ngaji financial freedom rebel.
12. Teman teman goes jampez foundation.
13. Teman teman program studi Hukum Tata Negara 2019 .
14. Teman teman KKN 108 Kelompok 111 Desa Kwaren, Kecamatan Ngawen Klaten.
15. Teman teman PK IMM Syariah dan Hukum 2019-2023.
16. Teman teman PC IMM Sleman 2022/2023.
17. Teman teman Pemuda Wilayah Kota Yogyakarta Periode 2021/2026.
18. Teman teman Jogja Istimewa Tanpa Narkoba.
19. Teman teman Remaja Masjid Al-Hasanah Pringgokusuman
20. Teman teman Pemuda Muhammadiyah Gedongtengen
21. Bapak Ibu Panitia Pemilihan Kecamatan Kemantren Gedongtengen.
22. Mas mas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pringgokusuman.
23. Kepada NIM 19108010068 yang telah kebersamai, mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
24. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses pembelajaran dalam jenjang S-1 Hukum Tata Negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Kami beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat kami persembahkan. Tetapi Kami menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Mei 2023
Penulis

Faishal Husaini
19103070035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
1. Teori Mashlahah.....	8
2. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI.....	19
A. Mashlahah.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Dalil.....	22
3. Syarat Penggunaan Maslahah.....	25
4. Mashlahah Menurut Eksistensinya.....	27
5. Syarat Beramal Menggunakan Mashlahah.....	29
6. Contoh Aplikatif Maslahah.....	29
7. Ke-hujjah-an Maslahah.....	32
B. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial.....	35
1. Definisi Sistem Pemerintahan.....	35
3. Sistem Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	39

4.	Ciri Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial	44
C.	Konsep Pembentukan Kabinet zaken	47
1.	Definisi	47
2.	Fungsi dan Tujuan Kabinet zaken	48
3.	Kabinet zaken dan Meritokrasi	48
BAB III	KONSEP KABINET ZAKEN DAN KEDUDUKAN MENTERI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.....	52
A.	Latar Belakang Kabinet zaken di Indonesia	52
B.	Potret Kabinet zaken Di Indonesia	54
C.	Sebaran Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024	63
D.	Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ...	73
BAB IV	PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KABINET ZAKEN SEBAGAI KUALIFIKASI MENTERI DI INDONESIA	80
A.	Peluang dan Tantangan Penerapan Kabinet zaken Sebagai Kualifikasi Menteri di Indonesia.	80
1.	Peluang Penerapan Kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.....	82
2.	Tantangan Penerapan Kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.....	88
B.	Urgensi Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualifikasi Menteri di Indonesia Ditinjau dari Masalah	95
1.	Urgensi Penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.....	95
2.	Perspektif Masalah	107
BAB V	PENUTUP.....	114
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	119
	LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Menteri dari kalangan ahli dan parpol dari masa ke masa	63
Tabel 2 Menteri kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.....	70
Tabel 3 Sebaran Menteri Aktif dari partai politik pada kabinet Indonesia maju Presiden Joko Widodo.....	71
Tabel 4 Menteri kontroversial pada kabinet Indonesia Maju.....	73



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum sistem pemerintahan negara Indonesia menganut “sistem presidensial” dijelaskan terang dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sistem presidensial adalah suatu sistem yang pusatnya terletak pada kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) dan kepala negara (*head of state*).² Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak hanya bergantung kepada badan perwakilan rakyat. Sebagai kepala pemerintahan Presiden akan menunjuk menteri-menterinya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun lembaga perwakilan rakyat tidak sependapat dengan kebijakan para menteri tersebut, lembaga perwakilan rakyat tidak bisa memberhentikan presiden atau menteri. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka menteri pun tidak bisa diberhentikan olehnya.³

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945:

(1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 158.

² Rendy Adiwilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 10.

³ Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 68.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, presiden akan dibantu oleh menteri, dan menteri melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan. Telah diatur pada BAB IV Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan sejumlah hal berikut:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.*
- (3) Setiap menteri membidangi usaha tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Ketentuan mengenai susunan Kementerian Negara Indonesia berpedoman pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengatur bahwa Presiden berhak membentuk lembaga kementerian. Undang-Undang ini memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.

Menurut Jimly Assidhiddiqie, Pasal 17 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, bahwa

- (1) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (2) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*

Ketentuan ini berarti: Pertama, presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya berdasarkan hak prerogatifnya, menjadikannya sebagai “pembantu” dalam pelaksanaan pemerintahan. Kedua, setiap Menteri akan menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang di tentukan oleh Presiden. Oleh karena itu, kecuali untuk kondisi tertentu, tidak ada justifikasi untuk merangkap jabatan, jika menteri tidak dapat menjalankan

tugasnya karena sesuatu hal, maka diangkat menteri lain untuk menjalankan tugas jabatan menteri yang bersangkutan.⁴

Undang Undang yang mengatur mengenai kementerian negara adalah Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 disana juga mengatur mengenai syarat menjadi Menteri yakni terdapat dalam pasal 22 ayat (2) Undang Undang No 39 Tahun 2008 antara lain:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal ini sangatlah umum jika dijadikan syarat kualifikasi menteri. maksud dari beberapa ungkapan syarat menteri yang sangat umum tersebut adalah dalam rangka untuk tidak membatasi hak presiden dalam memilih menteri, tetapi perlu juga memberikan penegasan bahwa menteri yang

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 189.

dilantik nantinya memiliki integritas dan kepribadian yang baik sehingga perlu adanya aturan atau sistem yang mengatur kualifikasi Menteri tersebut. Namun, Presiden juga mengharapkan keterampilan menteri dan pengalaman manajerial yang diperlukan, serta kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif sebagai tugas pembantuan Presiden.

Pada praktinya seringkali presiden memilih Menteri yang tidak kompeten dalam bidangnya. Sebagai contoh banyak menteri dipilih berdasarkan partai pendukungnya ketika pemilihan presiden. Hal ini sah saja akan tetapi seringkali Menteri yang dipilih tidak sesuai dengan kapabilitas dibidang yang ditunjuk oleh presiden. Problem lainya pendidikan menteri seringkali tidak sesuai dengan bidang kementerian yang diamanahkan oleh presiden,

Selain itu Menteri hari ini dipilih sebagai sarana bagi bagi kursi politik kepada tim suksesnya maupun partai politik yang mendukung presiden pada pemilu sebelumnya sebagai contohnya adalah penambahan kursi wakil Menteri yang secara tupoksi dan urgensinya dipertanyakan banyak pihak tetapi justru diberikan kepada para simpatisan dan tim sukses presiden terpilih.

Pada akhirnya presiden harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas artinya spirit dalam mengelola pemerintahan khususnya dalam konteks menentukan cara atau mekanisme pemilihan sumber daya manusia yang hendak menjadi agen atau pelaku pemerintahan terutama seorang pimpinan mesti berdasarkan

kompetensi (rekam jejak seperti prestasi dan kinerja) yang dimilikinya hal inilah yang dimaksud dengan meritokrasi sistem. Dengan adanya susunan kabinet yang berisikan ahli harapannya peran Menteri negara menjadi lebih profesional dan efektif. Susunan Menteri yang berisi para ahli inilah yang nantinya membentuk Kabinet zaken bukan representasi partai politik tertentu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai bahan bahasan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia ditinjau dari masalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia
 - b. Mengetahui urgensi penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi menteri di Indonesia ditinjau dari masalah
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi penambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai

kabinet zaken khususnya mengenai kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia

- b. Kegunaan akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.
- c. Kegunaan praktis hasil penelitian ini bisa menjadi alternatif rekomendasi mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu berangkat dari pengetahuan yang ada, dan biasanya semua ilmuwan memulai penelitiannya dengan mempelajari hal-hal yang telah ditemukan oleh para ahli lainnya. Berawal dari apa yang ditemukan para ahli, hal ini dapat dilakukan dengan cara memahami, mengamati, menganalisis dan mengidentifikasi hasil penelitian berupa jurnal, tesis, tesis atau publikasi ilmiah yang ada. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Abd. Rahimm dengan judul “Eksistensi Hak Konstitusional Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara” diterbitkan oleh Departemen Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020 yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan utama penelitian ini mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.

Tesis yang ditulis oleh Yusron Munawir dengan judul “Problematic

Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II” diterbitkan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013 fokus kajian yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan utama penelitian ini mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Novendri M. Nggilu, Fence M. Wantu dengan judul “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi” yang terbit dalam jurnal Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020 fokus kajian yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan utama penelitian ini mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh dengan judul “Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif” yang terbit dalam jurnal ilmiah mimbar demokrasi Vol. 19 No. 2 April 2020 perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan utama penelitian ini mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Mu‘ammar Zayn Qadafy Dosen STIT Islamiyyah Karya Pembangunan Paron Ngawi dengan judul Meritokrasi Perspektif Al-Qur’an. Letak perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat adalah jurnal ini membahas mengenai meritokrasi dalam perspektif Al-Quran sedangkan penelitian yang saya buat memiliki pembahasan peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi menteri di Indonesia

E. Kerangka Teoritik

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.⁵

1. Teori Mashlahah.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁶ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, صلح , يصلح , صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁷ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya,⁸

⁵ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

Kemudian para ahli ushul fiqh memaknai masalah mursalah sebagai berikut:

- a. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).
- b. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi mashlahah menurut *'urf* (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari', baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu'amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua :
 - 1) mashlahat yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif- Nya seperti ibadat, dan
 - 2) mashlahat yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka.
- c. Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat

2. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan dalam arti yang sempit merupakan kajian memperlihatkan hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan hasil kajian dua model pemerintahan sistem parlementer dan presidensial. dalam sistem pemerintahan dalam arti luas merupakan suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak hubungan antara semua orga negara hubungan antara pemerintahan pusat dengan bagian-bagian yang ada di negara. Berpatokan dalam sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat dan negara konfederasi. Sedangkan sistem pemerintahan dalam arti luas merupakan kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dan rakyat. berdasarkan kajian sistem pemerintahan monarki aristokrasi pemerintahan demokrasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial ditegaskan harus ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan sistem pemerintahan presidensial juga merupakan pada jabatan kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of state*) dalam sistem ini badan eksekutif yang diwakili oleh presiden, tidak bertanggung

jawab kepada badan legislatif.⁹

Sistem presidensial meniscayakan adanya jabatan presiden terpisah, baik secara kelembagaan, personal dan parlemen (legislatif) maupun yudikatif. Montequieu melalui teori trias politika, mengejawantahkan pemisahan kelembagaan dan personalia secara tegas membedakan sumber kekuasaan dalam negara. Selain itu, prinsip keterpilihan secara langsung oleh rakyat (*direct popular vote*) untuk masa jabatan tetap (*fixed term of office*) bertujuan memantapkan legitimasi presiden di hadapan rakyat. Prinsip krusial sistem presidensial adalah presiden sebagai *sole ex-ecutive* tidak terbagi kekuasaannya dalam jabatan kepalanegara (*head of state*) dan jabatan kepala pemerintahan (*head of government*). Muhtadi menambahkan bahwa, jabatan presiden dalam sistem presidensial mengandaikan adanya peleburan kekuasaan seremonial dan kekuasaan politik (*fusion of ceremonial and political powers*) guna menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi wewenang kekuasaan eksekutif.¹⁰

Sebagaimana Douglas V. Verney yang dikutip oleh Ellydar Chaidir, ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial yaitu:

- a. Majelis tetap sebagai Majelis,
- b. Eksekutif tidak dibagi,

⁹ Adiwilaga Rendy dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*.(Sleman: Deepublish., 2018) hlm. 6-9.

¹⁰ Baharuddin Thahir, *Term of reference (TOR) Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia sebuah bunga rampai*, (Jatinangot: Institut pemerintahan dalam negeri IPDN 2019) hlm. 27.

- c. Kepala pemerintah juga kepala negara,
- d. Presiden mengangkat menteri yang memimpin departemen,
- e. Presiden adalah eksekutif tunggal,
- f. Majelis tidak boleh menduduki jabatan Majelis,
- g. Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya,
- h. Presiden tidak dapat membubarkan Majelis,
- i. Majelis berkedudukan lebih tinggi daripada cabang pemerintahan dan tidak ada peleburan bagian legislatif dan eksekutif,
- j. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilih, dan
- k. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.¹¹

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menternya.

Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai, walaupun Presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu. Hal ini berbeda dengan penjabaran fungsi menteri dalam sebuah kabinet parlementer. Pada kabinet parlementer, menteri adalah pengemban misi partai atau dapat pula

¹¹ *Ibid* hlm. 27.

dikatakan sebagai representasi partai-partai dalam kabinet koalisi di lembaga eksekutif. Maka dalam kabinet koalisi, program kerja kabinet adalah produk kompromi antara kepentingan partai anggota dengan partai pemenang.

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.¹²

Metode penelitian hukum didefinisikan sebagai ilmu tentang tata cara melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis. Metode dalam penelitian hukum berfungsi memberikan pedoman mengenai tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami dalam melakukan penelitian hukum¹³. Dari pengertian diatas metode penelitian dapat dimaknai sebagai proses penguraian mengenai tata cara yang sistematis dan logis bagaimana penelitian hukum itu dilakukan,

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan

¹² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 26.

data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.¹⁴ Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepastakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis Adapun pengertian dari deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶ penelitian deskriptif analisis ini mengambil masalah mengenai peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi menteri di Indonesia kemudian dideskripsikan dan dianalisis.

¹⁴ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

¹⁵ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2014). hlm. 20.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dikaji lebih lanjut dengan pendekatan konseptual, Adapun deskripsinya sebagai berikut

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya.¹⁷
- b. Pendekatan yuridis-normatif jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data dimaknai sebagai darimana data penelitian itu diperoleh, Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, penjabarannya yaitu:

¹⁷ Saiful Amam & Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum [https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaannya](https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaannya) diakses pada 1 Desember 2022.

¹⁸ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012). hlm. 118.

a. Sumber Data Primer

Data utama yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan peraturan perundang undangan terkait.

b. Sumber Data Tersier

Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal ilmiah, skripsi, sumber digital yang berkaitan dengan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun berbagai data literatur dengan membaca dan menganalisa sumber data primer yakni peraturan per Undang Undangan, dan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, skripsi penelitian dan sumber didigital yang berkaitan dengan tema penelitian

6. Analisi Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain.¹⁹

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kualitatif dengan memahami dan menganalisa data yang kemudian dideskripsikan dan menginterpretasikan hasil olahan data yakni berkaitan dengan tema penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian yang berjudul "Peluang dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualifikasi Menteri di Indonesia" maka penulis akan membagi kerangka menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sehingga penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis yang kemudian mudah untuk dimengerti dan dipahami, maka sistematika pembahasan atau penulisan tersusun dari beberapa susunan, yaitu :

bab pertama merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini kemudian dalam bab 1 ini terdapat sub bab diantaranya: rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode dan sistematika pembahasan. alasan mengangkat judul penelitian ini

Bab kedua, berisi tentang penjabaran umum yang komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta 2014). hlm. 20.

dipaparkan pada bab 1. Fokus utama pembahasan dalam bab ini adalah mengenai teori yang digunakan teori masalah dan teori sistem pemerintahan presidensial serta konsep kabinet zaken

Bab ketiga, menjelaskan mengenai uraian potret kabinet zaken di Indonesia dikaji dari sejarah dan perkembangan kabinet zaken kementerian di Indonesia, sampling salah satu kabinet di Indonesia, dan juga bab 3 akan menyampaikan kedudukan menteri dalam sistem pemerintahan indonesia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Bab keempat, menguraikan dan menganalisis dengan menjawab rumusan masalah yang diangkat pada bab 1 terhadap hasil penelitian mengenai "Peluang dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualifikasi Menteri di Indonesia"

Bab kelima, merupakan bab penutup, berisikan kesimpulan dan saran. adapun saran berisikan saran yang yang dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun baik penulis maupun pembaca. dalam bab ini pula terlampir daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar sumber rujukan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara merupakan hasil upaya dialektika ketatanegaraan dimasa reformasi, dimana pada masa itu terdapat upaya pembenahan ketatanegaraan Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto yang banyak terdapat penyimpangan. namun nafas perbaikan ketatanegaraan ini tidak secara rigid mengatur berkaitan proses rekrutmen dan kualifikasi, kompetensi dan keahlian calon Menteri.

Dengan demikian perlu adanya kualifikasi dalam rangka menjamin adanya kualitas dan keahlian menteri, sehingga akan berdampak pula terjaminnya kualitas dan akuntabilitas kabinet dan efektifitas kerja kelembagaan kementerian itu sendiri. Diantara alternatif pemberian kualifikasi Menteri tersebut adalah dengan penerapan kabinet zaken di Indonesia. Yakni dengan kualifikasi seseorang bisa menjadi Menteri adalah dengan mempertimbangkan seseorang tersebut merupakan profesional ahli, dan memiliki integritas dalam bidang tertentu.

1. Melihat negara Indonesia hari ini, peluang adopsi kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia diantaranya, pertama pada aspek sejarah dimana Indonesia pernah mengupayakan kabinet zaken. kedua, Aspek Sistem Pemerintahan Presidensial. ketiga, Tidak ada tekanan parlemen

dalam intervensi pembentukan kabinet. Keempat, Adanya pembahasan ulang mengenai kualifikasi Menteri pada masa reformasi.

2. Adapun tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia pertama, Penerapan Kabinet zaken di Indonesia pada masa lalu adalah saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. kedua, Penerapan *Presidential threshold*. ketiga, Sistem presidensial multi partai. keempat, Belum adanya aturan yang mengatur kabinet zaken. kelima, Parameter kualifikasi ahli seorang Menteri agar dapat mengisi jabatan Menteri dalam kabinet zaken.
3. Upaya penerapan kabinet zaken akan sangat sulit. Mengingat penerapan kabinet zaken secara konsekuen akan terganjal banyak hal dan berdampak pada banyak hal. Diantaranya adalah peranan presiden tersandera oleh partai politik dan ormas pendukungnya selain itu data mengenai Menteri kabinet Indonesia Maju pada bab 3, disebutkan pula Menteri dari kalangan non partai politik tidak menjamin kualitas dari Menteri tersebut sehingga problematika kualifikasi Menteri ini tidak terletak pada penerapan kabinet zaken tetapi pada kualifikasi Menteri. Hal ini harus dipertegas dari kalangan yang ahli dan profesional yang dimaknai dengan profesional ahli ini bisa dari kalangan manapun yang memiliki integritas dan ahli dalam bidang tertentu. Perlu dilimitasi dan diregulasi adalah kualifikasi Menteri dari kalangan parpol yang sedang menduduki kursi Menteri selayaknya harus mawas diri mengingat

ketugasannya adalah tugas negara bukan dari titipan parpol maupun ormas.

4. Diantara manfaat diterapkannya kabinet zaken yaitu pertama, efektifitas kerja menteri negara kedua, independensi menteri negara, ketiga keleluasaan menteri negara dalam membentuk program kerja / kebijakan. Berdasarkan tantangan penerapan kabinet zaken tersebut, Presiden selayaknya harus memilih Menteri setidak tidaknya dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut yakni pertama, Menteri yang akan dipilih tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, maupun kasus kejahatan pidana lainnya. kedua, Presiden perlu memperhatikan rekam jejak calon Menteri. Ketiga, Presiden mempertimbangkan gagasan calon menteri. keempat, Kompetensi dari seorang Menteri sangat diperlukan khususnya Menteri yang memiliki kompetensi dibidang yang diampunya. kelima, Latar belakang Pendidikan, keenam Kemampuan pemahaman mengenai administrasi negara ketujuh, Presiden diharapkan membentuk kabinet zaken yang efektif, efisien, dan berisikan para ahli yang profesional dibidangnya
5. Pemberian kualifikasi tertentu pada Menteri akan memberikan dampak kemashlahatan yakni apabila sesuatu amanah diberikan kepada yang ahlinya maka amanah tersebut bisa dituntaskan dengan baik dan berdampak baik pula pada masyarakat secara umum. Menteri yang ahli dalam bidangnya akan memahami lebih detil mengenai problematika masyarakat sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran dan

efektif. Selain itu Menteri yang profesional juga memiliki integritas dan mengarah pada kebijakan yang berkeadilan akan berdampak masalah kebaikan kepada masyarakat secara umum

6. Dari tantangan dan peluang penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri diatas, untuk mencapai jalan tengah problematika tersebut yakni dengan mengkolaborasikan antara kabinet zaken dengan tetap mengakomodasi Menteri yang berasal dari partai politik. Namun hal ini harus dilimitasi dengan proporsi Menteri dari kalangan ahli dan professional haruslah lebih banyak dibandingkan Menteri dari kalangan partai politik, selain itu perlu peningkatan kualifikasi Menteri dengan kriteria tertentu sesuai dengan bidang yang nantinya akan diampu oleh Menteri tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat. Proses penyelesaian ini berjalan dengan baik. Dalam aspek penulisan tentunya skripsi ini perlu banyak masukan dan saran. Untuk mencapai tahap kesempurnaan perlu adanya masukan dan saran yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya penguatan literasi masyarakat secara berkaitan dengan kabinet zaken, mengingat kajian mengenai kabinet zaken ini terbilang terbatas dan asing di telinga masyarakat.
2. Pentingnya penguatan Lembaga kementerian dalam rangka tercapainya efektifitas dan optimalisasi kinerja Lembaga kementerian negara.

3. Pentingnya kebijaksanaan presiden dalam menentukan, memilih, menyeleksi, mengangkat dan memberhentikan Menteri.
4. Presiden diharapkan mampu memilih Menteri yang professional dan ahli dalam bidang yang diampunya yang antinya akan membantunya dalam ketugasan eksekutif.
5. Perlu adanya kajian lebih dalam mengenai kabinet zaken sebagai rujukan pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya dalam hal penerapan kabinet zaken
6. Menteri selayaknya memiliki kecapakan dan kualifikasi khusus dalam bidang tertentu.
7. Partai politik diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai Pendidikan politik bagi kadernya tidak hanya berjuang atas nama kepentingan pribadi, golongan dan konstituen tetapi dalam rangka tercapainya tujuan negara Indonesia.
8. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan hukum dan ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terjemahan*, Jakarta: Almahira, 2011.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Buku

Abu Bakar, Al Yasa", *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016

Amiruddin & Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012

Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Asshiddiqie, Jimly *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Chamsyah, Bachtiar, Dkk., *100 Tahun Mohammad Natsir, Berdamai Dengan Sejarah*, Jakarta : Republika, 2008.

Danim, Sudarwan, *Inovasi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- M Echos, John & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Mahfud, Mohamad. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. 2000.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Buku IV Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara*, Jakarta : Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Manan, Bagir, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945” dalam Moh. Fadli (Editor), Membedah UUD 1945*, Cetakan Pertama, Malang: UB Press, 2012.
- Mulyaman, Rahman, *Sistem Pemerintahan Indonesia* Bandung: Unpad Press, April 2015,
- Poerbopranoto, Koentjoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung-Jakarta: PT Eresco, 1978.
- Prodjodikorom, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Rendy, Adiwilaga dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sleman: Deepublish., 2018
- S. Soeryasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sinamo, Nomensen, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soemantri, Sri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992.

- Spencer, Lyle M. & Spencer Signe M. , *Competence At Work*, New York: Jhon Wiley & Sons Inc, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2014.
- Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Ombak 2012.
- Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin , Amir, *Ushul Fiqh* Cetakan Pertama, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Thahir, Baharuddin, *Term of reference (TOR) Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia sebuah bunga rampai*, Jatinangot: Institut pemerintahan dalam negeri IPDN 2019.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Young, Michael, *Rise of The Meritocracy*, Bristol: Penguin Books, 1961.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Jurnal

- Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory And Practice Approaches Of 1945' Constitution) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran” (SAY n' Partners Lawfirm) *Jurnal JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli 2018.
- Akbar Sarif, Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *Jurnal Peradaban Islam Staqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Andri Yanto, Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *Progresif: Jurnal Hukum* Vol. XV No.2 Desember 2021.
- Enden Haetami, Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Din Bin ‘Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari‘Ah* Vol. 17 No. 1, April 2015

Jacoba F X Kelbulan, Dkk, Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 7 september 2022.

Lipsey, D. (2014), The Meretriciousness of Meritocracy, *The Political Quarterly*, Vol. 85, No. 1. 2014

Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017.

Novendri M. Nggilu, Fence M. Wantu “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2020 hlm. 130.

Yusmiati, “Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 4.No.1, Tahun 2018.

Zulfan, Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi, *Jurnal Media Hukum*, Vol 25 No 1 Juni 2018,

Website

Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, 12 Februari 2015, hlm. 1, [https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/memperkuat-presidensialisme - multipartai-di-indonesia -pemilu-serentak-sistem-pemilu-dan-sistem - kepartaian .html](https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/memperkuat-presidensialisme-multipartai-di-indonesia-pemilu-serentak-sistem-pemilu-dan-sistem-kepartaian.html), diakses pada 16 Mei 2023

Heru Samosir, *Cakrawala, Sistem Meritokrasi dan Penerapannya* [https://cakrawala.id/publikasi/artikel/ sistem -meritokrasi- dan-penerapannya/#:~:text =Berdasarkan%20pemaknaannya % 2C% 20 meritokrasi%20 merupakan%20sebuah ,Kim%20% 26%20C hoi%2C %202017\)](https://cakrawala.id/publikasi/artikel/sistem-meritokrasi-dan-penerapannya/#:~:text=Berdasarkan%20pemaknaannya%20meritokrasi%20merupakan%20sebuah,Kim%20%26%20C%20hoi%20%202017)). diakses pada 4 Desember 2022

[http://etheses.iainkediri.ac.id/2831/2/931205616%20bab 2. pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/2831/2/931205616%20bab%202.pdf) diakses pada 7 Juni 2023

[http://chartapolitika.com/index.php? Option =com_ content & view= article&id =116: kabinetprofesional-dan-sistem-presidensial&catid=38:yuniarto-widjaya](http://chartapolitika.com/index.php?Option=com_content&view=article&id=116:kabinetprofesional-dan-sistem-presidensial&catid=38:yuniarto-widjaya). diakses pada 3 April 2023.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri>. diakses pada 3 April 2023

[https://sudut.hukum.com/2016/12/macam-macam-masalah-mursalah.html#:~: text=SUDUT%20HUKUM%20% 7C%20Macam%2DMacam %2 0Masalah%2 0Mursalah& text= Dari %20 segi%20](https://sudut.hukum.com/2016/12/macam-macam-masalah-mursalah.html#:~:text=SUDUT%20HUKUM%20%7C%20Macam%2DMacam%20Masalah%20Mursalah&text=Dari%20segi%20)

kekuatannya%20sebagai %20hujjah ,masalah %20hajiyyah% 2C%20 dan%20masalah%20tahsiniyyah. diakses pada 15 Mei 2023

<https://www.asumsi.co/post/58111/usulan-kabinet-zaken-di-era-jokowi-dan-sejarahnyadi-masa-soekarno/> diakses pada 8 maret 2023

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> diakses pada 15 Mei 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Maju diakses pada 7 Juni 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Maslahah> diakses pada 7 Juni 2023

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/578/membentuk-zaken-kabinet> diakses pada 7 juni 2023

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> diakses pada 22 Mei 2023

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-43-bila-amanah-telah-disiasiakan-> diakses pada 11 Juni 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meritokrasi> diakses pada 22 Mei 2023

<https://tirto.id/kabinet-zaken-bukan-tanpa-preseden-indonesia-pernah-memilikinya-dJfi> diakses pada 8 maret 2023

<https://www.asumsi.co/post/58111/usulan-kabinet-zaken-di-era-jokowi-dan-sejarahnyadi-masa-soekarno/> diakses Pada 8 Maret 2023

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/080000679/kabinet-zaken-upaya-menghindari-malfungsi-kabinet?page=all> diakses pada 8 Maret 2023

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/14799/Communication-Competence-Kompetensi-Penting-yang-Kerap-Dianggap-Enteng.html> diakses pada 13 Mei 2023

<https://www.icmi.or.id/apa-yang-dimaksud-dengan-zaken-kabinet/> diakses pada 7 juni 2023

<https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/> diakses pada 7 juni 2023

Indah Purwakasari Prasetyaningsih, Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Fh-Uii-Kedudukan-Menteri-Dalam-Sistem-Pemerintahan.pdf> diakses Pada 15 Februari 2023.

- Mu'hammad Zayn Qadafy, Jurnal IAIN Ponorogo, *Meritokrasi Perspektif Al-Qur'an*
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/download/288/244> hlm 101 diakses pada 4 Desember 2022
- Reja Fahlevi a & Darul Huda Mustaqim b, "Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif," *Jurnal Mimbar Ilmiah Demokrasi* vol.19 No. 2 April 2020.
- Rendy Adiwilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Retno Saraswati, Desain Sistem Presidensial Yang Efektif, *Jurnal MMH*, Jilid 41 Nomor 1 Januari 2012.
- Saiful Amam & Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum#:~: text = Pendekatan % 20 konseptual % 20 \(conceptual %20 approach% 20 merupakan ,nilai%20yang%20 terkandung%20dalam%20penormaandiaakses pada 1 Desember 2022.](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaandiaakses%20pada%201%20Desember%202022)
- Sistem Pemerintahan Negara, Pendidikan dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI,2016.
https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_4.pdf